



BUPATI ENREKANG
PPROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
 11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Balai Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Hortikultura.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Hortikultura pada Dinas Pertanian dengan Kelas A.

Pasal 3

UPT Hortikultura pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Instalasi Kebun Benih (IKB) Bawang Merah Saruran
- b. Instalasi Kebun Benih (IKB) Kentang Masalle

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

UPT mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pelayanan perbenihan Hortikultura;
- b. melakukan konsultasi dan penyuluhan di bidang perbenihan hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Hortikultura.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan perbenihan Hortikultura;

- b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan penyuluhan di bidang perbenihan hortikultura;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Hortikultura;
- d. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Hortikultura.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan perbenihan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan teknis pelaksanaan pelayanan perbenihan Hortikultura;
 - c. pelayanan konsultasi dan penyuluhan di bidang perbenihan hortikultura;

- d. pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Hortikultura;
 - e. pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Hortikultura
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - d. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
 - e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - f. menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
 - g. melakukan kegiatan pelayanan perbenihan Hortikultura;
 - h. melakukan konsultasi dan penyuluhan di bidang perbenihan hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Hortikultura;
 - j. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Hortikultura
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pengeololaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta stok barang Balai Benih Hortikultura
 - b. perencanaan teknis operasional pelayanan Balai Benih Hortikultura
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga meliputi penataan ruangan, lingkungan dan kebersihan Balai benih Hortikultura
 - d. pelayanan administrasi dan laporan ketersediaan benih hortikultura
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Balai Benih Hortikultura
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
 - c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT

- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup UPT
- f. melakukan pembinaan kegiatan ketata usahaan UPT
- g. menyusun perencanaan teknis pelayanan perbenihan hortikultura
- h. melaksanakan teknis pelayanan perbenihan hortikultura
- i. memberikan pelayanan administrasi surat keterangan perbenihan hortikultura
- j. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelayanan Balai Benih Hortikultura
- k. melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepala UPT

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V

PEJABAT

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan administrator
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan administrator

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dan dibantu oleh tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 27 MARET 2018

W. Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	1. 16/3/18
3. KABAG HUKUM	1. 16/3/18

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH
HOLTIKULTURA PADA DINAS
PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI BENIH HOLTIKULTURA



Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	16/3/18
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Plt. BUPATI ENREKANG,

MUHAMMAD AMIRUDDIN